

Dan agar BPK tetap profesional dalam menjalankan tugasnya terhadap BUMN/BUMD, anggota BPK tidak boleh menjadi pengurus BUMN/BUMD. Karena bila BPK turut menjadi pengurus BUMN/BUMD, akan mengganggu pekerjaan dan tugas BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bagaimana Hubungan Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Lembaga-Lembaga Negara lain Agar Tetap Independen

BPK merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai lembaga Tinggi Negara BPK harus tetap menjaga independensinya. Maksud dari independent sendiri adalah merdeka atau berdiri sendiri yang artinya BPK dalam melakukan tugasnya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi siapapun. Supaya hubungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga-lembaga negara lain agar tetap independen, dalam hal pemilihan Anggota BPK yang dilakukan oleh DPR, DPR tidak boleh memilih anggota BPK yang ada hubungannya dengan partai politik atau ada hubungan dengan partai politik, lalu BPK tidak mengikuti perintah atau arahan dari lembaga-lembaga negara lain.

5.1.2 Bagaimana Hubungan Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Lembaga-Lembaga negara lain Agar Tetap Profesional.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota BPK harus profesionalitas yaitu menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK. Berdasarkan asas profesionalitas tiap lembaga wajib memiliki kode etik, seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Yang bertujuan untuk memberikan pedoman wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya untuk mewujudkan BPK yang integritas, independen, dan professional demi kepentingan negara. Supaya hubungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga-lembaga negara lain agar tetap profesional, BPK tidak boleh adanya keberpihakan dan dukungan kegiatan terhadap lembaga-lembaga negara lain.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

1. BPK sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seharusnya dalam pemilihan

anggota BPK tidak boleh ada dari anggota partai politik atau bekas anggota partai politik.

2. Aturan-aturan dalam hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga negara lain harus ditinjau kembali karena masih adanya aturan yang menyulitkan BPK dalam memeriksa lembaga tersebut.